



PUTUSAN
Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKI PUTRA DONI PGL RIKI BIN GUSMAN;**
2. Tempat lahir : Padang Tae;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Hilir Nagari IV Koto Hillie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22/V/2024/Sat Resnarkoba tanggal 3 Mei 2024 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Mei Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/22.a/V/2024 /Sat Resnarkoba tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
8. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Painan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu: Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG tanggal 12 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan Nomor Register Perkara: PDM-36/PAINAN-Enz.2/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Riki Putra Doni Pgl Riki Bin Gusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riki Putra Doni Pgl Riki Bin Gusman dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (bulan) bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (Dua) Paket Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,11 (nol koma sebelas) gram, disisihkan untuk pengujian ke Laboratorium BPOM sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa barang bukti sebanyak 0,09 (nol koma nol sembilan) gram untuk pembuktian dalam persidangan;

- 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru; Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa Riki Putra Doni Pgl Riki Bin Gusman untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Putra Doni Pgl Riki Bin Gusman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Android merek OPPO warna biru;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid/2024/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 20 November 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Painan, masing-masing pada tanggal 28 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 28 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 28 November 2024, dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 20 November 2024 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan dalam putusannya yang dibacakan pada tanggal 20 November 2024 telah menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ber-salah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sementara berbeda pendapat dalam hal penerapan Pasal yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk: PDM-35/PAINAN-Enz.2/08/2024 tanggal 23 Oktober 2024.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi nofriwal doni (saksi penangkap) dan saksi Rizky Ramadhan (saksi penangkap) bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Kampung Ujung Air Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan pada saat tim opsional satresnarkoba polres pessel mengamankan terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dimasukkan ke dalam plastik klip bening, yang ditemukan kamar terdakwa. Bahwa dari keterangan saksi – saksi terdakwa pada saat ditangkap memiliki narkoba golongan I jenis shabu bukan sedang melakukan transaksi jual beli narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana dalam amar putusan.

Bahwa terdakwa terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terbukti terdakwa tidak sedang menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berdasarkan pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam amar putusan.

2. Bahwa barang bukti yang dimiliki oleh terdakwa dan disita yang ditemukan oleh anggota kepolisian tidak terkait dengan barang bukti perkara lain atas nama Andi Zulfahmi.
3. Bahwa pertimbangan penuntut umum menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikarenakan berat keseluruhan barang bukti yang dimiliki terdakwa sebanyak 0,49 (nol koma empat Sembilan) gram shabu kemudian disisihkan sebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram shabu untuk pengujian barang bukti ke laboratorium BPOM Padang dan sisa barang bukti seberat 0,47 (nol koma empat tujuh) gram sebagai barang bukti dipengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pnn tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya kepada Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperoleh fakta memperhatikan keterangan saksi-saksi dimana para saksi dari Kepolisian melihat situasi mencurigakan dari Terdakwa dan kemudian melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dari Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dari tangan saksi Andi. Hal ini berawal dari PJ meminta Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu untuk Andi kemudian saksi Andi memberi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dari Fahmi. Setelah memperoleh sabu Terdakwa ke rumah PJ dan kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada Andi. Kemudian Terdakwa membeli kembali sabu dari Fahmi seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keterangan dalam Memori Banding Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Pnn tanggal 20 November 2024 sudah tepat dan benar oleh karena nya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan rasa keadilan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana narkoba lagi serta bagi masyarakat lain menjadi pelajaran bahwa adanya larangan dan ancaman bagi pelaku tindak pidana narkoba;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Pnn., tanggal 20 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh **Jon Effreddi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Asmuddin, S.H., M.H.**, dan **Admiral, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu **Marhaban, S.H., M.H.** Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. H. Asmuddin, S.H., M.H.

Jon Effreddi, S.H., M.H.

2. Admiral, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marhaban, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 523/PID.SUS/2024/PT PDG